



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Rokan Hilir II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | RONI PASLAH AIs EMPENG Bin JUPAN; |
| 2. | Tempat Lahir di | Bagansiapiapi (Rohil); |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | 32 Tahun / 28 Juli 1985; |
| 4. | Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | Jalan Batu Hampar Gg. Manaf, Kelurahan Bagan
Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. | Agama | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | Tidak Bekerja; |
| 9. | Pendidikan | SD (Tidak Tamat); |

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bangko pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANDI NUGRAHA, S.H. dan ZABRI HASIBUAN, S.H. para Advokat pada kantor perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuas Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II tanggal 25 Juli 2018 dibawah Register No. 178/P.SK/2018/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk.:

PDM- 139/N.4.19/Epp.2/07/2018, tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Rokan Hilir II menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RONI PASLAH AIs EMPENG Bin JULPAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RONI PASLAH AIs EMPENG Bin JULPAN** selama **2 (DUA) TAHUN**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- NIHIL-
4. Menghukum terdakwa **RONI PASLAH AIs EMPENG Bin JULPAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Duplik lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : : PDM- 139/N.4.19/Epp.2/07/2018, tanggal 12 Juli 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 313Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RONI PASLAH Ais EMPENG Bin JULDAN** bersama-sama dengan Rapi (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pusara Hulu Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB saksi Riski yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Candra hendak pergi ke rumah Abi, kemudian saat melintas di Jalan Pusara Hulu Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sepeda motor yang dikendarai saksi Riski di hentikan oleh Terdakwa dan Rapi (DPO), selanjutnya setelah sepeda motor yang di kendarai saksi Riski berhenti tiba – tiba Rapi mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi Riski, kemudian Rapi mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan Rapi meminta saksi Riski dan saksi Candra turun dari sepeda motor, kemudian saksi Candra turun dari sepeda motor namun saksi Riski tetap diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Riski dan saksi Candra “serah dompet dan uang kalian” dengan posisi Rapi memegang Pisau yang di arahkan ke saksi Riski, lalu saksi Riski menolak permintaan terdakwa dan Rapi dengan mengatakan “aku tak punya duit bang”, mendengar perkataan dari saksi Riski tersebut kemudian Rapi langsung menggeledah kantong celana yang dikenakan oleh saksi Riski dengan tangan kanan lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Galaxy Duos warna hitam yang disimpan dalam kantong celana saksi Riski, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut terdakwa dan Rapi pergi melarikan diri namun sempat dikejar oleh saksi Riski dan saksi Candra dengan berteriak “minta duit aku balik bang, pencuri – pencuri”;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 313Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RONI PASLAH Ais EMPENG Bin JULPAN** bersama-sama dengan Rapi (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pusara Hulu Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB saksi Riski yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Candra hendak pergi ke rumah Abi, kemudian saat melintas di Jalan Pusara Hulu Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sepeda motor yang dikendarai saksi Riski di hentikan oleh Terdakwa dan Rapi (DPO), selanjutnya setelah sepeda motor yang di kendarai saksi Riski berhenti tiba – tiba Rapi mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi Riski, kemudian Rapi mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan Rapi meminta saksi Riski dan saksi Candra turun dari sepeda motor, kemudian saksi Candra turun dari sepeda motor namun saksi Riski tetap diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Riski dan saksi Candra “serah dompet dan uang kalian” dengan posisi Rapi memegang Pisau yang di arahkan ke saksi Riski, lalu saksi Riski menolak permintaan terdakwa dan Rapi dengan mengatakan “aku tak punya duit bang”, mendengar perkataan dari saksi Riski tersebut kemudian Rapi langsung mengeledah kantong celana yang dikenakan oleh saksi Riski dengan tangan kanan lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Galaxy Duos warna hitam yang disimpan dalam kantong celana saksi Riski, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut terdakwa dan Rapi pergi melarikan diri namun sempat dikejar oleh saksi Riski dan saksi Candra dengan berteriak “minta duit aku balik bang, pencuri – pencuri”;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 1 (satu) orang saksi bernama **RISKI SAPUTRA Als EKI Bin SYAFRIYANTO** yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Jalan Kecamatan Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah 2 (Dua) orang laki laki yang salah satunya adalah Terdakwa, sedangkan setelah penangkapan baru saksi ketahui teman Terdakwa bernama Sdr. RAPISON Als RAPI Als UCU RAPI (DPO) dan yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi CANDRA Als CANDRA;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi CANDRA hendak pergi ke rumah Abi, kemudian saat melintas di Jalan Kecamatan Gg Mawar, Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendarai saksi di hentikan oleh Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO), selanjutnya setelah sepeda motor yang di kendarai saksi berhenti, tiba-tiba Sdr. RAPI (DPO) mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi, kemudian Sdr. Rapi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rapi (DPO) meminta saksi dan saksi CANDRA turun dari sepeda motor, kemudian saksi CANDRA turun dari sepeda motor namun saksi tetap diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi CANDRA "serah dompet dan uang kalian" dengan posisi Sdr. RAPI (DPO) memegang pisau yang di arahkan ke saksi, lalu saksi menolak permintaan Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) dengan mengatakan "aku tak punya duit bang";
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi tersebut kemudian Sdr. RAPI (DPO) langsung menggeledah kantong celana yang dikenakan oleh saksi dengan tangan kanan lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Galaxy Duos warna hitam yang disimpan dalam kantong celana saksi, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut, Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) pergi melarikan diri dan sempat dikejar oleh saksi dan saksi CANDRA dengan berteriak "minta duit aku balik bang, pencuri-pencuri" namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 313Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah uang RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung Galaxy Duos;
- Bahwa saksi sebagai pemilik uang dan handphone tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) untuk mengambil uang dan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan yang isinya adalah "Terdakwa tidak mengambil handphone, tetapi hanya uang saja" dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan di bawah sumpah atas nama **saksi CANDRA AIs CANDRA** yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor : BP/30/VI/2018/RESKRIM, tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh D. RAJA PUTRA NAPITUPULU, SIK., dan ARDI ANANSYAH selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bangko, yang pada pokoknya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. RAPI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Jalan Kecamatan Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi RISKI;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi RISKI yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi hendak pergi ke rumah Abi, kemudian saat melintas di Jalan Kecamatan Gg Mawar, Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendarai saksi di hentikan oleh Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO), selanjutnya setelah sepeda motor yang di kendarai saksi berhenti, tiba-tiba Sdr. RAPI (DPO) mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi, kemudian Sdr. Rapi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rapi (DPO) meminta saksi RISKI dan saksi turun dari sepeda motor, kemudian saksi turun dari sepeda motor namun saksi RISKI tetap diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi RISKI "serah dompet dan uang kalian" dengan posisi Sdr. RAPI (DPO) memegang pisau yang di arahkan ke saksi RISKI, lalu saksi RISKI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 313Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak permintaan Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) dengan mengatakan “aku tak punya duit bang”;

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi RISKI tersebut kemudian Sdr. RAPI (DPO) langsung menggeledah kantong celana yang dikenakan oleh saksi RISKI dengan tangan kanan lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Galaxy Duos warna hitam yang disimpan dalam kantong celana saksi RISKY, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut, Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) pergi melarikan diri dan sempat dikejar oleh saksi dan saksi RISKI dengan berteriak “minta duit aku balik bang, pencuri-pencuri” namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RISKY mengalami kerugian sejumlah uang RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung Galaxy Duos;
- Bahwa saksi RISKY sebagai pemilik uang dan handphone tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) untuk mengambil uang dan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan yang isinya adalah “Terdakwa tidak mengambil handphone, tetapi hanya uang saja”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwatelah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. RAPI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Jalan Kecamatan Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi RISKI bersama dengan temannya yang bernama saksi CANDRA Als CANDRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sepeda motor yang dikendarai korban di hentikan oleh Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO), selanjutnya setelah sepeda motor yang di kendarai korban berhenti, Sdr. RAPI (DPO) mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai korban, kemudian Sdr. Rapi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rapi (DPO) meminta korban turun dari sepeda motor, kemudian salah satu korban turun dari sepeda motor namun satunya lagi tetap diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada



korban “serah dompet dan uang kalian” dengan posisi Sdr. RAPI (DPO) memegang pisau yang di arahkan ke korban, lalu korban menolak permintaan Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) dengan mengatakan “aku tak punya duit bang”;

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari korban tersebut kemudian Sdr. RAPI (DPO) langsung menggeledah kantong celana yang dikenakan oleh korban dengan tangan kanan lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan dalam kantong celana korban, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) pergi melarikan diri;
- Bahwa uang hasil pemerasan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) serta selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan membayar hutang di kedai;
- Bahwa korban sebagai pemilik uang tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) untuk mengambil uang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. RAPI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Jalan Kecamatan Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi RISKI bersama dengan temannya yang bernama saksi CANDRA Als CANDRA;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula saksi RISKI yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi CANDRA hendak pergi ke rumah Abi, kemudian saat melintas di Jalan Kecamatan Gg Mawar, Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendarai saksi RISKI di hentikan oleh Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO), selanjutnya setelah sepeda motor yang di kendarai saksi RISKI berhenti, tiba-tiba Sdr. RAPI (DPO) mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi RISKI, kemudian Sdr. Rapi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rapi (DPO) meminta saksi RISKI dan saksi CANDRA turun dari sepeda motor, kemudian saksi CANDRA turun dari sepeda motor namun saksi RISKI tetap diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RISKI dan saksi CANDRA



“serah dompet dan uang kalian” dengan posisi Sdr. RAPI (DPO) memegang pisau yang di arahkan ke saksi RISKI, lalu saksi RISKI menolak permintaan Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) dengan mengatakan “aku tak punya duit bang”;

3. Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi RISKI tersebut kemudian Sdr. RAPI (DPO) langsung menggeledah kantong celana yang dikenakan oleh saksi RISKI dengan tangan kanan lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Galaxy Duos warna hitam yang disimpan dalam kantong celana, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut, Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) pergi melarikan diri dan sempat dikejar oleh saksi dan saksi CANDRA dengan berteriak “minta duit aku balik bang, pencuri-pencuri” namun tidak berhasil;
4. Bahwa uang hasil pemerasan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) serta selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan membayar hutang di kedai/warung;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RAPI (DPO) tersebut saksi RISKI mengalami kerugian sejumlah uang RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung Galaxy Duos, selain itu saksi RISKI sebagai pemilik uang dan handphone tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) untuk mengambil uang dan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN MAKSUD MENGNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA SESEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN;
3. UNTUK MEMBERIKAN BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, ATAU MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RONI PASLAH Als EMPENG Bin JALPAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. DENGAN MAKSUD MENGNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA SESEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. RAPI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Jalan Kecamatan Gg Mawar Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi RISKI bersama dengan temannya yang bernama saksi CANDRA Als CANDRA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saksi RISKI yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi CANDRA hendak pergi ke rumah Abi, kemudian saat melintas di Jalan Kecamatan Gg Mawar, Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sepeda motor yang dikendarai saksi RISKI di hentikan oleh Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO), selanjutnya setelah sepeda motor yang di kendarai saksi RISKI berhenti, tiba-tiba Sdr. RAPI (DPO) mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi RISKI, kemudian Sdr. Rapi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rapi (DPO) meminta saksi RISKI dan saksi CANDRA turun dari sepeda motor, kemudian saksi CANDRA turun dari sepeda motor namun saksi RISKI tetap diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RISKI dan saksi CANDRA “serah dompet dan uang kalian” dengan posisi Sdr. RAPI (DPO) memegang pisau yang di arahkan ke saksi RISKI, lalu saksi RISKI menolak permintaan Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) dengan mengatakan “aku tak punya duit bang”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi RISKI tersebut kemudian Sdr. RAPI (DPO) langsung menggeledah kantong celana yang dikenakan oleh saksi RISKI dengan tangan kanan lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Galaxy Duos warna hitam yang disimpan dalam kantong celana, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut, Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) pergi melarikan diri dan sempat dikejar oleh saksi dan saksi CANDRA dengan berteriak “minta duit aku balik bang, pencuri-pencuri” namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RAPI (DPO) tersebut saksi RISKI mengalami kerugian sejumlah uang RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung Galaxy Duos, selain itu saksi RISKI sebagai pemilik uang dan handphone tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) untuk mengambil uang dan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil uang saja dan tidak mengambil handphone milik saksi RISKI, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikesampingkan oleh karena hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, selain itu pada faktanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RAPI (DPO) telah terbukti sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. UNTUK MEMBERIKAN BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, ATAU MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan uang hasil pemerasan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) serta selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan membayar hutang di kedai/warung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) tersebut berakibat saksi RISKI mengalami kerugian sejumlah uang RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung Galaxy Duos, dan terungkap pula saksi RISKI sebagai pemilik uang dan handphone tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. RAPI (DPO) untuk mengambil uang dan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN"**;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkokoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 313Pid.B/2018/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RISKI;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RONI PASLAH Ais EMPENG Bin JULPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 313Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2018**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVI YULIANTI, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **REZA RIZKY FADILLAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

FAISAL, S.H.,

M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera,

NOVI YULIANTI, S.H.